Bali Post

Alokasi Dana Hibah Capai Rp 132,9 Miliar

Gianyar (Bali Post) -

Jumlah proposal maupun dana hibah yang dianggarkan Pemkab Gianyar mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2019, alokasi anggaran untuk dana hibah mencapai Rp 132,9 miliar. Jumlah itu meningkat dari tahun 2018 dengan total anggaran sebesar Rp 73,8 miliar. Data ini terungkap dalam pertemuan dengan penerima hibah di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Selasa (12/3) kemarin.

Kepala Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat (Banmas) Setda Kabupaten Gianyar I Wayan Wirasa dalam pertemuan itu menerangkan, pada tahun 2019 ini pihaknya mengelola hibah sebanyak 1.877 proposal dengan total anggaran sebesar Rp 132,905.000.000. Jumlah itu telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 202/A-04/HK/2019 tentang Pemberian Hibah kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2019.

Wirasa menjelaskan, proses verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh masyarakat telah dilakukan pada tahun 2018, dengan jumlah proposal yang masuk sebanyak kurang lebih 3.500 proposal. Dikatakan, dalam APBD induk 2018, Bagian Banmas mengelola pencairan proposal hibah sebanyak 1.735 proposal dengan anggaran sebesar Rp 73.880.000.000. "Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dari jumlah proposal yang diajukan oleh masyarakat dan anggaran yang dialokasikan untuk dana hibah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya," katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati Gianyar Made Mahayastra memberikan pengarahan kepada para ketua kelompok masyarakat penerima hibah terkait proses pemberian atau pencairan dana hibah tahun 2019. Selain penerima hibah, pengarahan juga diikuti oleh bendesa dan perbekel yang mewilayahi penerima hibah. "Saya mengingatkan agar peruntukannya sesuai dengan proposal dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Mahayastra juga menginstruksikan kepada OPD terkait agar mengevaluasi secara cermat dan memberikan pendampingan pada penerima hibah tentang kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk tata cara pengelolaan keuangan, proses administrasi pencairan termasuk bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban. "Setelah bantuan dana hibah ini dicairkan agar dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukan yang diajukan agar tidak sampai tersandung kasus hukum," katanya mengingatkan. **(kmb35)**

DANA HIBAH - ***Bupati Gianyar saat menyapa penerima dana hibah di Kabupaten Gianyar.***

Edisi : Rabu 13 Maret 2019

Hal : 9

Tribun-Bali

Termehek-mehek Divonis 5 dan 6 Tahun Penjara

● Murniati dan Wartini Terbukti Korupsi Dana PNPM-MP Rp 1,9 Miliar Lebih di Rendang

DENPASAR, TRIBUN BALI - Tangis Ni Wayan Murniati alias Bebel (47) pecah saat mendengar dirinya divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (13/3). Murniati tidak menjalani sidang sendirian, adalah Ketut Wartini alias Gebrod (39) juga menjalani sidang putusan terpisah. Berbeda, Wartini (terdakwa berkas terpisah) mencoba lebih tegar saat divonis enam tahun penjara.

Kedua terdakwa terbukti bersalah dalam kasus korupsi dana Program Nasional

BERSAMBUNG ⊙ HAL 7

Termehek-mehek Divonis...

Sambungan Hal.1

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Dalam kasus ini, para terdakwa telah merugikan negara Rp 1,9 miliar.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap kedua terdakwa lebih ringan dua tahun dibandingkan tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dikomandoi oleh Kasipisus Andri Kurniawan.

Sebelumnya terdakwa Murniarti dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsidair enam bulan penjara. Juga membayar uang penganti kerugian negara. Jika tidak membayar maka pidana pengantinya tiga tahun dan enam bulan (3,5 tahun) penjara.

Sedangkan terdakwa Wartini dituntut delapan tahun penjara, dan denda sebesar Rp 300 juta, subsidair enam bulan penjara. Ia juga diwajibkan membayar uang penganti kerugian negara. Dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama empat tahun.

Terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila, masing-masing terdakwa melalui tim penasihat hukumnya, yakni I Gusti Putu Suwena, masih pikir-pikir apakah menerima atau melakukan upaya banding atas vonis tersebut. Setali tiga uang, hal senada juga disampaikan tim Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Karengasem yang dikomandoi langsung oleh Kasipisus Andri Kurniawan.

Sementara dalam amar putusan majelis hakim menyatakan, terdakwa Murniati dan Wartini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ni Wayan Murniati alias Bebel dengan pidana penjara selama lima tahun penjara, dan denda Rp 200 juta subsidair dua bulan penjara," tegas Hakim Ketua I Wayan Sukanila.

Hakim juga menetapkan terdakwa Murniarti membayar uang pengganti sebesar Rp 292.637.000. Jika tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka harta benda dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda maka dipidana penjara selama satu tahun.

Sedangkan terdakwa Wartini divonis pidana penjara selama enam tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara. Denda Rp 200 juta subsidair dua bulan kurungan dengan perintah tetap ditahan.

"Menetapkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1.670.780.000. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka harta benda dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda maka dipidana penjara selama dua tahun," ucap Hakim I Wayan Sukanila saat membacakan amar putusan untuk terdakwa Wartini. **(can)**

Edisi : Kamis, 14, Mar, 2019

Hal : 1

Bali Post

Dana Hibah Kisruh, Dewan akan Panggil Eksekutif

KISRUH penggunaan dana hibah belakangan ini membuat sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Klungkung gerah. Menanggapi situasi yang semakin liar, Dewan akan segera memanggil eksekutif, untuk meminta penjelasan atas situasi gaduh yang terjadi di antara para penerima hibah hingga terpaksa harus mengembalikan dana tersebut. Dewan juga tidak mau ada kesan dana hibah itu dimanfaatkan sebagai *money politics* untuk kampanye.

Ketua Komisi II DPRD Klungkung Komang Suantara, Rabu (13/3) kemarin, mengatakan terlepas dari kasus yang sudah dilaporkan ke Polda Bali, sebagai dugaan tindak pidana, dia tidak ingin semua legislator dianggap sama saja, yakni terlibat dugaan serupa. Maka, Dewan dengan fungsi pengawasan yang melekat terhadap eksekutif, ingin mempertanyakan apa sesungguhnya yang terjadi terhadap program hibah dari Bupati Klungkung ini. Hingga menggganggu psikis masyarakat dengan ramai-ramai melakukan pengembalian dana. "Dengan fungsi pengawasan kami ini, kami punya hak bertanya langsung kepada bupati," kata Suantara.

Menurutnya, program pemberian dana hibah tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Sekarang masyarakat justru dibuat ketakutan untuk mengelola anggaran yang sudah cair. Apalagi, sampai terjadi kasus dugaan tindak pidana korupsi. Pihaknya mempertanyakan, bagaimana pemerintah daerah selanjutnya dalam mengelola hibah bansos ini. Apakah pemerintah daerah sudah benar dalam mengelola dana hibah ini, bagaimana dengan proses verifikasi dan monitoringnya, kenapa sampai ada penerima hibah yang belum menyelesaikan tanggung jawabnya menyelesaikan pembangunan fisik, tetapi sudah bisa menyetorkan laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut.

Mepetnya waktu pengerjaan oleh penerima, menurutnya, bisa juga terjadi karena proses pengajuan proposal yang berbelit-belit di eksekutif, mengakibatkan penerima hibah harus bolak-balik dalam mengurus dokumennya sebagai bagian proses pencairan dananya. "Kami tidak menyentuh kasus. Itu sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, di sana sudah ada proses. Kami ingin bicara tupoksi kami sebagai pengawasan, terhadap program pemerintah daerah. Ini tidak bisa dibiarkan terjadi lagi," kata politisi Gerindra ini. **(kmb31)**

Edisi : Kamis, 14, Mar, 2019
Hal : 12

Bali Post

Hindari Masuk Ranah Korupsi

Pekerjaan Fisik Tak Tuntas, Disbudpora Minta Dana Hibah Dikembalikan

Semarapura (Bali Post) -

Polemik penggunaan dana hibah terus bergulir. Usai sejumlah dugaan penyelewengan dana hibah terkuak, banyak penerima hibah bansos yang akhirnya melakukan pengembalian dana. Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Klungkung menyurati lima penerima hibah lainnya yang pekerjaan fisiknya tidak tuntas, untuk segera melakukan pengembalian dana. Salah satunya adalah hibah yang dikaitkan dengan nama Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru yakni untuk Pura Dadia Arya Kenceng di Banjar Cubang, Banjar Dinas Cemulik, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida.

Kepala Disbudpora Klungkung Nyoman Mudarta, Rabu (13/3) kemarin, mengatakan dana hibah untuk Pura Dadi Arya Kenceng tersebut senilai Rp 700 juta. Dana untuk pembangunan pura tersebut, setelah dilakukan monitoring oleh Disbudpora, rupanya yang selesai hanya sebatas fondasi saja. Tim turun ke sana, setelah melihat adanya keanehan.

Pada salinan dokumen buku rekening penerima hibah, tercatat dana sudah dicairkan 27 Desember 2018. Tetapi, laporan pertanggungjawabannya sudah disetor pada 8 Januari, dari batas waktu penyetoran LPJ per 10 Januari lalu. "Hasil monitoring tanggal 13 Januari lalu, kami temukan di sana bangunannya baru sebatas fondasi saja," kata Mudarta. Agar persoalan ini tidak masuk ke ranah hukum tindak pidana korupsi, pihaknya langsung menyurati pihak penerima hibah ini.

Demikian juga kepada empat penerima hibah lainnya, sesuai dengan surat bernomor 900/271/Disbudpora, tertanggal 21 Februari, antara lain Paibon Pasek Gelgel Pegatepan di Desa Batukandik Nusa Penida, senilai Rp 36 juta. Pura Dalem Telaga Sakti di Desa Batukandik senilai Rp 36 juta, Desa Pakraman Gepuh, Desa Tanglad senilai Rp 100 juta dan Pura Paibon Pasek Gelgel di Desa Kutampi senilai Rp 27 juta.

Mudarta mengaku sebelum persoalan ini mencuat, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah. Para penerima hibah sebelumnya sudah dikumpulkan di setiap kecamatan. Khususnya di Kecamatan Nusa Penida pada 18 November 2018 lalu. Terutama bagi kelompok masyarakat yang menerima dana hibah cukup besar, apakah bisa menyelesaikan pembangunan pada batas akhir 31 Desember 2018. Saat itu, dikatakan ada beberapa penerima hibah yang urung memanfaatkan dananya, karena batas waktu yang begitu mepet. Tidak hanya para penerima hibah di Kecamatan Nusa Penida. Tetapi juga di para penerima hibah di kecamatan lain.

Sementara terkait laporan masyarakat terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi hibah ke Polda Bali yang menyeret nama Wayan Baru, Mudarta mengaku sempat didatangi empat penyidik Polda Bali untuk meminta koordinasi awal tentang mekanisme pengajuan dan penerimaan dana hibah.

Sebelummya, bantuan hibah dalam bentuk uang dari Pemkab Klungkung kepada kelompok masyarakat, yang anggarannya diambil dari APBD Perubahan 2018, juga ramai-ramai dikembalikan. Mereka yang mengembalikan hibah, sebagian besar penerima hibah beralasan karena tidak bisa melaksanakan kegiatan yang didanai dari bantuan hibah, mengingat waktu pelaksanaan terlalu singkat.

Dari data yang disodorkan Plt. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Wayan Sumarta belum lama ini memperlihatkan sudah menerima delapan Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti pengembalian dengan total uang yang dikembalikan Rp 1.075.500.000. Penerima hibah yang sudah mengembalikan dan sudah menyetor STS ke Pemkab, antara lain Panitia Pembangunan Pura Dukuh Suladri, Desa Gunaksa Rp 40 juta, Pura Bale Agung Desa Besan, Kecamatan Dawan Rp 750 juta, Pura Pasek Gaduh Banjar Pemenang, Desa Nyalian Rp 30 juta, Desa Pakraman Gepuh, Nusa Penida Rp 100 juta, Merajan Agung Gelgel, Desa Gelgel Rp 70 juta, Paibon Pasek Gelgel, Banjar Pulagan, Desa Sakti, Rp 27 juta, Pura Dalem Telaga Sakti Banjar Batuguling, Desa Batukandik Rp 36 juta, Paibon Arya Kenceng Banjar Tulad, Desa Batukandik Rp 22,5 juta. Satu lagi penerima hibah, baru-baru ini juga melakukan pengembalian, yakni Pura Paibon Arya Kenceng di Desa Sakti, Nusa Penida, sebesar Rp 420 juta.

Menurut Sumarta, pascapengembalian itu, uang tersebut masuk dalam kas umum daerah. Peruntukan ke depannya, harus dirumuskan kembali perencanaannya. Belum tentu uang itu kembali diperuntukkan untuk bantuan hibah. Menurutnya, bisa juga direncanakan untuk kegiatan lain. **(kmb31)**

Edisi : Kamis, 14, Mar, 2019
Hal : 5

Bali Post

Dialokasikan Rp 1,3 Miliar

Perbaikan Jalan Banjar Kemuning-Nangka

Amlapura (Bali Post) -

Kerusakan jalan penghubung Banjar Kemuning dengan Banjar Nangka, Desa Buana Giri, Bebandem kian memprihatinkan setelah kembali tergerus banjir. Kondisi itu membuat kendaraan roda dua maupun roda empat sulit melintas. Dinas PUPR mengalokasikan anggaran Rp 1,3 miliar melalui APBD Induk 2019 untuk perbaikan jalan itu.

Salah seorang warga, I Made Junita, Rabu (13/3) kemarin mengungkapkan, kerusakan jalan itu semakin parah. Hal itu karena akses jalan itu kembali tergerus banjir. Kondisi itu pun membuat kendaraan roda dua maupun roda empat semakin sulit melintas. Agar jalan itu bisa dilalui dan tidak membahayakan, warga setempat secara swadaya melakukan perbaikan. Perbaikan itu dilakukan agar badan jalan yang tergerus dan ditutupi material batu dan kayu itu bisa dilewati sementara.

"Saat ini, jalan itu baru diperbaiki dengan cara warga bergotong royong. Jalan itu diperbaiki sebelum pelaksanaan *piodalan* di Pura Penataran Nangka," ucapnya.

Junita menambahkan, jalan ini merupakan akses utama warga beraktivitas sehari-hari. Mulai anak-anak masuk sekolah, pedagang ke pasar, pegawai ke kantor dan juga petani ke sawah. Atas kondisi ini, dirinya sangat berharap di jalan itu segera bisa dibangun jembatan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, aktivitas rutin warga tidak terhambat.

"Sebelumnya sudah ada petugas yang melakukan pengukuran. Informasinya di lokasi itu akan dibangun senderan menggunakan aspal. Semoga bisa cepat terealisasi," harapnya.

Kabid Bina Marga PUPR Ketut Prama Budarta mengungkapkan, perbaikan jalan itu rencananya dilakukan tahun ini. Anggaran perbaikan itu digelontorkan dari APBD Induk 2019 sebesar Rp 1,3 miliar.

"Panjang jalan yang diperbaiki satu kilometer. Tahapan proyek itu saat ini sedang proses perencanaan," tegas Prama Budarta. **(kmb41)**

Edisi : Kamis, 14, Mar, 2019
Hal : 11

Bali Post

Terdakwa Kasus Korupsi PNPM Dihukum Lima dan Enam Tahun Penjara

Denpasar (Bali Post) -

Dua orang terdakwa kasus dugaan korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Rendang, Karangasem, Ni Wayan Murniati alias Bebel (47) dan Ni Ketut Wartini alias Gebrod (39), Rabu (13/3) kemarin, dihukum masing-masing lima tahun dan enam tahun penjara. Atas putusan itu, Murniati tampak *shock* dan menangis dan memeluk erat rekannya, Ketut Wartini.

Putusan majelis hakim itu lebih rendah dua tahun dari tuntutan jaksa sebelumnya. Jaksa dari Kejari Karangasem sebelumnya menuntut kedua wanita itu dengan pidana penjara masing-masing tujuh tahun dan delapan tahun.

Majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila awalnya membacakan vonis untuk terdakwa Murniati. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primer, yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Setelah membacakan pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan, hakim memutus menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun, denda Rp 200 juta, subsider dua bulan kurungan. Di samping itu, terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti sebagai akibat kerugian keuangan negara sebesar Rp 292.637.000. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya disita untuk dilelang. Jika tidak ada harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Putusan itulah yang membuat terdakwa menangis. Atas putusan itu, jaksa dan terdakwa masih menyatakan pikir-pikir.

Hukuman lebih berat diberikan pada terdakwa Ni Ketut Wartini alias Gebrod. Majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun, denda Rp 200 juta subsider tiga bulan. Terdakwa juga dibebankan uang pengganti Rp 1.670.780.000. Jika tidak dibayar dalam waktu sebulan setelah kasus ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya juga disita untuk dilelang. Jika tidak cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun kurungan. **(kmb37)**

Edisi : Kamis, 14, Mar, 2019
Hal : 2

RADAR BALI

Ketika Kawanan Terdakwa Korupsi Dana PNPM Rendang, Karangasem, Menerima Putusan

Harta Terancam Disita, Murtiani Histeris, Gembrot Berkaca-Kaca

Ni Wayan Murtiani alias Bebel dan Ni Ketut Wartini alias Gembrot, akhirnya menghadapi putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. Keduanya menunjukkan reaksi berbeda usai palu hakim dijatuhkan. Murtiani menangis histeris. Gembrot hanya berkaca-kaca saja.

MAULANA SANDIJAYA, *Denpasar*

ADRIAN SUWANTO / RADAR BALI

BERGANTIAN amar putusan dibacakan. Murtiani mendapatkan giliran pertama mendengarkan putusan majelis hakim yang diketuai I Wayan Sukanila dengan anggota Ni Made Sukereni dan Djumali ■

▸ *Baca* ***Harta...*** *Hal 7*

MENENANGKAN TEMAN : Ni Ketut Wartini alias Gembrot (kanan) tampak menenangkan Ni Wayan Murtiani alias Bebel, seusai sidang di Pengadilan Tipikor, kemarin.

Edisi : Kamis, 14, Mar, 2019

Hal : 1

RADAR BALI

Sambungan hal 1

Gembrot Paling Banyak Merugikan Negara

■ **HARTA...**

Sambungan dari hal 1

Perempuan 47 tahun itu membungkukkan badan pertanda memberi salam hormat kepada majelis hakim. Setelah itu, Murtiani duduk di kursi pesakitan. Sementara Gembrot yang menunggu giliran tampak serius mendengarkan vonis duduk di belakang Murtiani.

Hakim lantas mulai membacakan amar putusannya. Murtiani yang didampingi dua pengacaranya tampak tenang. Tapi, ketenangan itu berganti menjadi keresahan setelah majelis hakim menyatakan Murtiani terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 18 ayat (1b) UU Tipikor *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Karangasem.

Murtiani pun terlihat mulai gelisah. Posisi duduknya berubah-ubah. Puncak kegelisahan itu berganti jadi tangisan setelah mendengarkan putusan majelis hakim. "Mengadili, menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun kepada terdakwa Ni Wayan Murtiani alias Bebel," ujar hakim Sukanila, kemarin (13/3).

Mendengar putusan hakim, Murtiani langsung menangis sesenggukan. Dia terus mengusap air matanya. Hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

Selain itu, hakim juga mewajibkan Murtiani membayar uang pengganti yang dia korupsi sebesar Rp 292 juta. Uang pengganti harus dibayarkan paling lama sebulan setelah keputusan berkekuatan hukum tetap.

"Jika uang pengganti tidak dibayarkan, maka harta bendanya disita dan dilelang. Jika tidak memiliki harta benda cukup sebagai pengganti, diganti penjara selama satu tahun," tandas hakim, seraya mengetuk palu dengan keras.

Nah, setelah mendengar seluruh putusan hakim baru Murtiani menangis histeris. Sambil menutup wajahnya tangisan Murtiani sangat keras. "Kami pikir-pikir, Yang Mulia," ujar salah satu pengacara Murtiani. Sikap serupa ditunjukkan jaksa.

Murtiani lantas berpelukan dengan Gembrot yang duduk di belakangnya. Gembrot berusaha menenangkan Murtiani dengan menepuk punggungnya. Tangis Murtiani semakin keras hingga hakim memerintahkan jaksa membawa keluar Murtiani dari arena sidang. "Sttt....sudah, tidak apa-apa, Bu. Yang sabar, *ya*," kata salah seorang jaksa mencoba menenangkan Murtiani.

Meski begitu, Murtiani tetap menangis. Pun saat meninggalkan kursi terdakwa masih menangis. Beberapa saat kemudian baru Murtiani bisa menguasai diri dan tenang. Perempuan kurus itu lantas termenung di kursi pengunjung.

Hakim mengatakan selama persidangan tidak ditemukan pembenar perbuatan terdakwa. "Hal yang memberatkan, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Terdakwa juga tidak mengembalikan uang kerugian negara," beber hakim.

Sementara pertimbangan yang meringankan, terdakwa sopan dan menjadi tulang punggung keluarga. "Menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa Ni Ketut Wartini alias Gembrot selama enam tahun, denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan," tandas hakim Sukanila.

Hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti Rp 1,6 miliar. Jika tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta benda Gembrot disita dan dilelang. "Jika tidak memiliki harta benda maka diganti dua tahun penjara," imbuh hakim asal Tabanan, itu.

Jika Murtiani histeris setelah mendengar putusan, maka Gembrot lebih tabah dan tenang. Mata perempuan 37 tahun, itu berkaca-kaca. Sama dengan Murtiani, Gembrot juga menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim.

Usai sidang, Gembrot menghampiri dan merangkul Murtiani. Hukuman untuk Murtiani dan Gembrot sama-sama lebih ringan dua tahun dari tuntutan JPU. Sebelumnya Murtiani dituntut selama tujuh tahun. Sementara Gembrot dituntut delapan tahun.

Meski modus yang diterapkan sama, keduanya bekerja sendiri-sendiri. Nilai kerugiannya pun berbeda. Total kerugian yang ditimbulkan kedua terdakwa mencapai Rp 1,9 miliar.

Di antara kedua terdakwa, Gembrot paling banyak merugikan keuangan negara, Rp 1,6 miliar. Sisanya merupakan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Murtiani. Tapi, saat putusan kemarin hukuman keduanya tidak terpaut jauh. (/**pit**)

Edisi : Kamis, 14, Mar, 2019

Hal : 7

Tribun-Bali

Rp 700 Juta Pondasi Pura Hanya Selesai

■ Pemugaran Pura Dadia Arya Kenceng
■ Terkait Dugaan Penyelewengan Bansos oleh Ketua DPRD Klungkung

SEMARAPURA, TRIBUN BALI - Laporan dugaan penyelewengan dana hibah atau bantuan sosial (bansos) untuk pembangunan sejumlah pura di Nusa Penida, Klungkung, terus berkembang. Pemugaran total di Pura Dadia Arya Kenceng di Banjar Cubang, Dusun Cemulik, Desa Sakti, Nusa Penida, yang difasilitasi Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru ternyata diketahui hanya selesai pondasinya saja. Padahal hibah yang diterima panitia pembangunan pura dadia tersebut mencapai Rp 700 juta!

Sebelumnya, warga Nusa Penida I Wayan Muka Udiana telah melaporkan Wayan Baru dalam dugaan

BERSAMBUNG ● HAL 7

TRIBUN BALI/EKA MITA SUPUTRA

LPJ PENERIMA HIBAH - Kadis Kebudayaan, Pemuda, dan Olagraga Klungkung, I Nyoman Mudarta, menunjukkan laporan pertanggungjawaban (Lpj) dari penerima hibah Pura Dadia Arya Kenceng Desa Sakti, Nusa Penida, di ruang kerjanya, Rabu (13/3). **Inzet:** I Wayan Baru

KONTROVERSI PENERIMA HIBAH

DISURATI UNTUK PENGEMBALIAN DANA HIBAH	
● Kelian Pura Dadia Arya Arya Kenceng di Banjar Cubang, Desa Sakti	Rp 700 juta
● Kelian Paibon Pasek Gelgel Pegatepan Wani, di Banjar Tulad, Desa Batukandik	Rp 36 juta
● Kelian Pura Dalem Telaga Sakti, Banjar Batuguling, Desa Batukandik	Rp 36 juta
● Kelian Desa Pakraman Gepuh, DesaTanglad	Rp 100 juta
● Kelian Paibon Pasek Gelgel di Banjar Pulagan, Desa Kutampi	Rp 27 juta

SUDAH KEMBALIKAN DANA HIBAH KE KAS DAERAH	
● Panitia Pembangunan Pura Dukuh Suladri, Desa Gunaksa	Rp 40 juta
● Panitia Pura Bale Agung Desa Besan, Kecamatan Dawan	Rp 750 juta
● Pura Pasek Gaduh Banjar Pemenang, Desa Nyalian	Rp 30 juta
● Desa Pakraman Gepuh, Nusa Penida	Rp 100 juta
● Kelian Merajan Agung Gelgel, Desa Gelgel	Rp 70 juta
● Paibon Pasek Gelgel, Banjar Pulagan, Desa Sakti	Rp 27 juta
● Kelian Pura Dalem Telaga Sakti Banjar Batuguling, Desa Batukandik	Rp 36 juta
● Kelian Paibon Arya Kenceng Banjar Tulad, Desa Batukandik	Rp 22,5 juta
● Panitia Pembangunan Paibon Arya Kenceng di Dusun Cemulik, Desa Sakti	Rp 420 juta

Hari Ini Tim Polda ke Nusa Penida

DUGAAN penyalahgunaan dana hibah atau bantuan sosial (bansos) yang difasilitasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Klungkung I Wayan Baru masih terus diselediki Polda Bali. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Hengky Widjaja, mengatakan kasus ini masih dalam lidik secara bertahap.

BERSAMBUNG ● HAL 7

Edisi : Kamis, 14, Mar, 2019

Hal : 1

Tribun-Bali

Rp 700 Juta Hanya...

Sambungan hal 1 - 1

penyelewengan dana hibah ini ke Polda Bali. Wayan Baru kemudian juga melaporkan balik Muka Udiana ke Polres Klungkung atas dugaan pencemaran nama baik.

Dikonfirmasi *Tribun Bali*, Rabu (13/3), Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga Klungkung I Nyoman Mudarta, menyatakan pihaknya telah melakukan monitoring terhadap objek hibah tersebut pada 13 Februari 2019.

Dalam proposal, jelas tercantum anggaran Rp 700 juta digunakan untuk pemugaran Pura Dadia Arya Kenceng secara keseluruhan. Namun hingga batas waktu selesai per 10 Januari 2019, hanya selesai pondasinya saja. "Hasil monitoring kami per 13 Februari lalu, memang hanya selesai pondasi saja," ujar Mudarta di kantornya, kemarin.

Wayan Baru sempat berdalih, dana hibah atau bansos yang difasilitasinya itu tidak ada masalah dan telah diberikan waktu enam bulan oleh BPK untuk menyelesaikan bangunan itu. Anehnya, ternyata panitia pembangunan pura telah menyetor laporan pertanggungjawaban (Lpj) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Sesuai Lpj yang diperlihatkan Mudarta, gambar dalam Lpj itu hanya pondasi saja. Padahal dalam proposal sudah jelas, berupa pemugaran total pura.

Selain itu, panitia pembangunan pura ternyata baru melakukan penarikan dana hibah senilai Rp 700 juta per tanggal 27 Desember 2018. Namun mereka sudah mampu menyetorkan Lpj tanggal 8 Januari 2019. Dari logika, sangat mustahil pemugaran pura senilai Rp 700 juta, dapat diselesaikan dalam rentang waktu kurang dari sebulan.

"Hasil monitoring memang demikian. Padahal kami sudah wanti-wanti sebelumnya. Jika merasa tidak mampu menyelesaikan, sebaiknya tidak menerima hibah ini agar tidak terjadi permasalahan hukum kedepannya," jelas Mudarta.

Surati Penerima Hibah

Berangkat dari permasalahan itu, Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga Klungkung telah mengumpulkan para penerima hibah di masing-masing kecamatan. Pihaknya pun sudah mewanti-wanti bagi penerima hibah dengan jumlah nominal besar, supaya bisa menyelesaikan pembangunan sebelum 10 Januari 2019.

"Kami sebelumnya memang sudah khawatir dengan ini. Bahkan setelah hasil monitoring, kami sudah menyurati lima penerima hibah untuk mengembalikan uang ke kas daerah agar tidak menjadi masalah hukum. Hal ini karena pembangunannya tidak selesai, sampai batas waktu yang ditentukan," ungkap Mudarta.

Adapun penerima hibah yang disurati oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga untuk mengembalikam dana hibah ke kas daerah adalah Kelian Pura Dadia Arya Arya Kenceng di Banjar Cubang, Desa Sakti, senilai Rp 700 juta. Ini merupakan penerima dana hibah terbesar.

Kemudian Kelian Paibon Pasek Gelgel Pegatepan Wani di Banjar Tulad, Desa Batukandik, dengan nilai Rp 36 juta; Kelian Pura Dalem Telaga Sakti, Banjar Batuguling, Desa Batukandik, senilai Rp 36 juta; Kelihan Desa Pakraman Gepuh, DesaTanglad, senilai Rp100 juta; dan Paibon Pasek Gelgel di Banjar Pulagan, Desa Kutampi, dengan nilai Rp 27 juta.

"Surat itu kami layangkan per 21 Februari 2019, dan kami minta pengembalian dana hibah ke kas daerah paling lambat dilakukan satu minggu setelah surat diterima. Tapi ternyata hanya dua saja yang mengembalikan dana hibah itu, yakni Kelian Pura Dalem Telaga Sakti senilai Rp 36 juta dan Kelian Pakraman Gepuh di Desa Tanglad senilai Rp 100 juta," jelas Mudarta.

Terkait adanya dugaan penyelewengan dana hibah ini, Mudarta pun mengaku telah didatangi oleh penyidik Tipikor Polda Bali, beberapa hari lalu. Tim penyidik datang untuk berkoordinasi terkait dana hibah khususnya di Nusa Penida.

Sementara berdasarkan data di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Klungkung, hingga Rabu (13/3), bendahara bantuan sudah menerima sembilan surat tanda setoran (STS) atau bukti pengembalian dana hibah dengan total uang yang dikembalikan Rp 1.495.500.000 (hampir Rp 1,5 miliar).

Penerima hibah yang sudah mengembalikan dan sudah menyetor STS ke Pemkab Klungkung seperti Panitia Pembangunan Pura Dukuh Suladri Desa Gunaksa sebesar Rp 40 juta, Pura Bale Agung Desa Besan Rp 750 juta, Pura Pasek Gaduh Banjar Pemenang Desa Nyalian Rp 30 juta, Desa Pakraman Gepuh, Nusa Penida Rp 100 juta, Merajan Agung Gelgel, Desa Gelgel Rp 70 juta, Paibon Pasek Gelgel, Banjar Pulagan, Desa Sakti Rp 27 juta, Pura Dalem Telaga Sakti Banjar Batuguling, Desa Batukandik Rp 36 juta, Paibon Arya Kenceng Banjar Tulad, Desa Batukandik Rp 22,5 juta serta Panitia Pembangunan Paibon Arya Kenceng di Dusun Cemulik, Desa Sakti, Nusa Penida Rp 420 juta.

Saling Lapor

Diberitakan sebelumnya, permasalahan ini terkuak setelah warga Nusa Penida Muka Udiana melaporkan secara resmi Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali pada Selasa (5/3) atas dugaan penyalahgunaan dana hibah untuk pembangunan lima pura di Nusa Penida.

Kepada awak media, Muka Udiana mengatakan ada beberapa keganjilan penggunaan dana hibah yang diberikan Pemkab Klungkung dan difasilitasi oleh Wayan Baru untuk pembangunan pura yang tersebar di sejumlah desa di Nusa Penida.

Wayan Baru langsung membantah dugaan penyelewengan dana hibah tersebut. Politikus Partai Gerindra ini pun menuding pelaporan tersebut mengada-ngada dan bermuatan politis.

Menurut Wayan Baru, beberapa objek bansos yang dilaporkan tidak difasilitasi olehnya. Wayan Baru mengaku hanya fasilitasi bansos di

Edisi : Kamis, 14, Mar, 2019

Hal : 7

Tribun-Bali

Sambungan hal 1 - 2

Sambungan Hal.1

Pura Timbul (Dadia Arya Kenceng) di Dusun Cemulik, Desa Sakti. Sementara empat objek bansos lainnya menurutnya difasilitasi oleh orang lain.

Wayan Baru kemudian mengumpulkan para penerima hibah bansos di kediamannya di Desa Sakti, Nusa Penida, pada Umanis Nyepi, Jumat (8/3). Dalam pertemuan itu, Wayan Baru meminta dukungan dari penerima hibah. Ia juga meminta semua masyarakat penerima hibah yang difasilitasinya, siap menjadi saksi jika dibutuhkan oleh kepolisian. Hal inipun disanggupi oleh kelompok warga tersebut.

Tak main-main, Wayan Baru pun benar-benar melaporkan Wayan Muka Udiana di Polres Klungkung, Minggu (10/3). Ia didampingi dua pengacaranya I Ketut Widia dan Wayan Sumiarsa.

Menurutnya, laporan itu juga sebagai bentuk klarifikasi atau menepis tudingan jika dirinya disangkut pautkan menyelewengkan dana hibah.

"Dengan laporan ini, saya ingin buktikan saya tidak bersalah dan dituduh menggelapkan dana hibah itu. Saya juga tidak ingin masyarakat terprovokasi, terlebih tahun ini tahun politik," katanya.

Ganti dengan BKK

Sementara itu, munculnya sejumlah masalah hukum dalam pemberian dana hibah ini membuat Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta berencana akan menganti sistem hibah dengan sistem BKK (Bantuan Keuangan Khusus).

"Ke depan saya berencana akan ubah sistem hibah ini ke dana BKK. Sehingga usulannya bisa langsung dari desa," ujar Suwirta, kemarin.

Dengan sistem ini, kedepannya hibah tidak lagi perlu difasilitasi anggota dewan karena semua usulannya langsung dari desa dengan perencanaan dan verifikasi yang matang. Dengan demikian legislatif juga menjadi fokus dengan tugasnya yang lain, tanpa harus memikirkan memfasilitasi hibah.

Selain itu, pihak desa juga bisa ikut mengontrol jika hibah disalurkan dalam bentuk BKK. "Nanti semoga saja tahun 2020 ini sudah bisa diterapkan. Saya akan segera minta Sekda untuk mengkaji hal ini dari segi aturan. Intinya ini harus bergerak sesuai aturan," jelasnya. **(mit)**

Edisi : Kamis, 14, Mar, 2019

Hal : 2

Bali Post

Jaga Kehormatan Lembaga Dewan

LEMBAGA Dewan memiliki tiga fungsi yang melekat di setiap pimpinan dan anggotanya, yakni fungsi legislasi, *budgeting* dan pengawasan. Setelah legislasi dan *budgeting*, proses pengawasan menjadi gong terakhir dari lembaga dewan dalam mewujudkan tanggung jawabnya mengemban amanah rakyat. Proses pengawasan akan menentukan realitas seluruh program pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Demikian disampaikan Ketua DPRD Klungkung **Wayan Baru**, Senin (18/3) kemarin.

Belajar dari persoalan hibah belakangan ini, dia berkomitmen sebagai pimpinan lembaga dewan untuk menjaga kehormatan lembaga. *Output* dari proses kemitraan eksekutif dan legislatif adalah pelayanan yang mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka, ketika bola liar persoalan hibah menggelinding ke gedung dewan maka ini harus disikapi secara serius oleh lembaga, bahwa sejatinya proses eksekusi dari eksekutif ada yang keliru. Ini patut diluruskan sesuai dengan tupoksi lembaga, sehingga tujuan utama pelayanan dalam program hibah bupati itu maupun program eksekutif lainnya dapat berjalan dengan baik. Sebab, kunci persoalan hibah ini dari sudut pandang pelayanan eksekutif adalah adanya keterlambatan proses pencairan dana hibah, yang terlalu mepet dengan batas akhir pengerjaan. "Ini lembaga dewan, maka persoalan ini juga harus disikapi secara lembaga. Mari jaga kehormatan lembaga ini," kata politisi Gerindra Dapil Kecamatan Nusa Penida ini, yang memastikan siap bersaing kembali. Sebagai pimpinan lembaga dewan, pihaknya juga menegaskan terbuka dengan kritik maupun aspirasi masyarakat. Sebab, legislator adalah wakil rakyat yang dalam menjalankan tugasnya akan selalu mendapat sorotan masyarakat. Namun, dia juga menyarankan agar bijak menggunakan media sosial agar ungkapan apapun tidak berujung menjadi fitnah. Apalagi, di tengah situasi politik menjelang Pilpres, Pileg DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta DPD-RI. "Seperti rapat kerja waktu itu, sengaja kita buka untuk umum, bahkan *live* di media sosial. Biar masyarakat tahu situasi sesungguhnya," kata Ketua DPC Gerindra Klungkung ini. Tokoh masyarakat asal Desa Sakti, Nusa Penida ini menyampaikan, sebagai pimpinan partai pihaknya juga menegaskan akan memaksimalkan seluruh potensi *incumbent* dan kader lainnya untuk memenangkan persaingan. "Target kita adalah menang. Menangkan Prabowo-Sandi di Pilres, dan mempertahankan Gerindra sebagai partai pemenang di Klungkung," tegasnya. **(gik)**

Wayan Baru

Edisi : Selasa, 19, Mar, 2019

Hal : 12

Bali Post

Puluhan Desa Gulirkan Pilkel Serentak

PMD Siapkan Anggaran APBD Rp 2 Miliar

Singaraja (Bali Post) –

Pemilihan perbekel (pilkel) serentak dijadwalkan digulirkan tahun 2019 ini. Pasalnya, ada 82 perbekel desa yang telah habis masa jabatannya tahun ini. Mendukung pilkel serentak itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Buleleng menyiapkan anggaran dari APBD Buleleng Rp 2 miliar. Anggaran itu diputuskan setelah disepakati dana penyelenggaraan pilkel serentak itu dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Kepala Dinas PMD Made Subur, Senin (18/3) kemarin mengatakan, berdasarkan data yang ada, 82 desa yang akan menggulirkan hajatan pilkel serentak itu pada Oktober 2019 mendatang. Ini karena, perhitungan masa jabatan berakhir pada bulan itu. Menyusul semakin dekatnya pelaksanan pilkel serentak itu, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran pilkel serentak dalam APBD 2019.

Dana yang dipersiapkan di antaranya untuk pengadaan surat suara, formulir, dan anggaran pelantikan perbekel terpilih. Total dana yang sudah dialokasikan mencapai Rp 2 miliar. Dana ini sebenarnya sudah dipangkas, karena desa yang melaksanakan pilkel serentak juga mengalokasikan anggaran pilkel melalui ADD yang diterima dari pemerintah. "Setelah Pemilu 2019 ini, pilkel serentak akan digulirkan. Sejauh ini, anggarannya sudah diusulkan dalam APBD," katanya.

Selain menyiapkan anggaran, Subur menyebut persiapan awal sebelum tahapan pilkel serentak itu digulirkan, desa lebih awal ditugaskan membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang definitif. Ini karena puluhan desa yang akan menggelar pilkel serentak itu masa jabatan BPD-nya juga sudah berakhir. Ini karena, BPD baik yang baru dilantik maupun yang masih aktif ditugaskan melaksanakan pilkel serentak itu. Untuk itu, pihaknya meminta BPD yang akan mengakhiri jabatannya tahun ini, agar memproses pemilihan ketua dan anggota BPD baru. BPD itu nantinya melaksanakan tugas yang diwajibkan yakni mengikuti pembinaan singkat terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terutama pelaksanaan pilkel.

"BPD juga banyak yang habis masa jabatannya pada tahun ini. Kami sudah instruksikan kepada desa untuk memproses ini, sehingga tidak menghambat tahapan pilkel serentak," ujar birokrat asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar itu. **(kmb38)**

Edisi : 19, Mar, 2019

Hal : 3